

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gunung Merapi memiliki kandungan sumberdaya alam salah satunya berupa pasir yang berpotensi dalam mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Gunung Merapi secara administrasi terletak pada dua provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Lebih tepatnya Gunung Merapi terletak pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Letusan Gunung Merapi memiliki karakteristik berupa runtuh kubah lava yang menyebabkan terjadinya aliran awan panas (Habibi, 2012). Erupsi Gunung Merapi memang dipandang merugikan seperti menimbulkan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal dan rusaknya lahan pertanian, akan tetapi adanya erupsi Gunung Merapi juga dapat menguntungkan masyarakat setempat seperti pemanfaatan material erupsi berupa pasir dan batu. Material pasir dan batu bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, sehingga di daerah yang dekat dengan Gunung Merapi terdapat penambangan pasir.

Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun-tahun terdahulu membuat adanya penimbunan pasir dan batu yang sekarang dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian atau tegalan oleh masyarakat setempat. Setelah petani mulai menyadari adanya potensi sumberdaya alam berupa galian pasir di tegalan-tegalan mereka khususnya di daerah Lereng Gunung Merapi, maka petani mulai mengembangkan lahan tegalan untuk membuka usaha penambangan pasir. Penambangan pasir yang semula dilakukan secara manual oleh petani sekarang seiring dengan perkembangan

zaman mulai dilakukan penggalian dengan menggunakan alat berat. Adanya potensi sumberdaya alam berupa pasir juga menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar untuk ikut dalam proses kegiatan penambangan pasir sehingga penambangan pasir semakin berkembang.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan pada waktu tertentu berpengaruh terhadap pertimbangan petani dalam mempertahankan lahan pertanian. Penambangan pasir menjadi alternatif lain yang dilakukan petani untuk mengatasi ketidakstabilan kesejahteraan petani. Ketidakstabilan kesejahteraan petani dibuktikan dengan masih adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Tengah pada bulan Juli 2020 yaitu mengalami penurunan sebesar 0,33% menjadi 100,77% dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) juga mengalami penurunan sebesar 0,87% menjadi 99,94% (Badan Pusat Statistik, 2020). Kesejahteraan petani yang tidak stabil mendorong petani melakukan hal yang merugikan sektor pertanian, seperti beralih pekerjaan di luar sektor pertanian dan menjadikan lahan pertanian menjadi penambangan pasir. Selain itu perbandingan tawaran harga lahan pertanian yang akan dijadikan penambangan pasir lebih besar dari pada NTP yang didapatkan petani, hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan petani dalam menjadikan lahan pertanian menjadi penambangan pasir khususnya di Desa Sidorejo Kemalang Klaten.



Sumber: Dokumen pribadi, 2020

Gambar 1. Situasi Penambangan Pasir pada Lahan Pertanian Di Desa Sidorejo Kemalang Klaten

Gambar 1 merupakan gambaran situasi penambangan pasir pada lahan pertanian. Gambar tersebut diambil dari lokasi penambangan pasir Desa Sidorejo Kemalang Klaten. Dalam gambar tersebut menunjukkan adanya aktivitas proses penambangan pasir yang dilakukan secara modern dengan menggunakan alat berat.

Penambangan pasir adalah penghilangan pasir dari konfigurasi alimiahnya, kegiatan penambangan pasir pada dasarnya adalah kegiatan pembangunan yang merusak ekologi diatas altar ekonomi dengan biaya lingkungan yang besar (Adedeji et al., 2014). Penambangan pasir dilihat dari segi ekonomis memang menguntungkan akan tetapi penambangan pasir juga memiliki dampak negatif yang bisa merugikan lingkungan sekitar. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Yudhistira et al., 2011). Hal tersebut juga terjadi pada

dampak penambangan pasir akan menyebabkan erosi yaitu lahan akan kehilangan lapisan atas tanah yang subur, kedalaman tanah dan kelembaban tanah. Kehilangan kesuburan tanah akan berakibat pada penurunan produktivitas hasil pertanian.

Sikap adalah respon kesiapan seseorang (predisposisi) untuk melakukan tindakan (Sutrisno, 2012). Setiap manusia pasti memiliki sikap dalam melakukan berbagai tindakan yang akan diambil, begitu juga dengan petani yang memiliki sikap sendiri dalam bertindak atas pertaniannya. Dalam kasus lahan pertanian yang dijadikan penambangan pasir petani didorong untuk mengambil sikap terhadap lahan pertaniannya. Berdasarkan dengan adanya dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya penambangan pasir, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sikap petani dalam mengambil keputusan terhadap masa depan pertaniannya.

B. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan sistem kontrak penambangan pasir pada lahan pertanian di Desa Sidorejo Kemalang Klaten
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan pasir pada lahan pertanian di Desa Sidorejo Kemalang Klaten
3. Untuk mengetahui sikap petani terhadap adanya penambangan pasir pada lahan pertanian di Desa Sidorejo Kemalang Klaten

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah, peneliti dan petani, yaitu:

1. Bagi petani dapat dijadikan referensi untuk mengoptimalkan lahan bekas tambang pasir.
2. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan tentang penambangan pasir pada lahan pertanian dan kebijakan yang terkait dengan petani.
3. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut.